



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 251/PID/2017/PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KRISTON OPUSUNGGU.  
Tempat lahir : Panei Toba.  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 14 Agustus 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Panei Toba Nagori Pematang Panei  
Kecamatan Panombean Panei  
Kab.Simalungun.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Ikut orang tua.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 10 Nopember 2016 No: SP.Kap/18/XI/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Nopember 2016 No.Pol : SP.Han/06/XI/2016/Reskrim sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2016 No. T-132/N.2.24.3/Epp.2/11/2016 sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2016 No. T-132/N.2.24.3/Epp.2/11/2016 sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;



4. Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2017 No. Print-2/N.2.24.3/Ep.2/01/2017 sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
5. Penahanan Hakim tanggal 23 Januari 2017 No. 17/Pen.Pid/2017/PN.Sim sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun No: 21/Pen.Pid/2017/PN-Sim, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, No.427/Pen.Pid/2017/PT.MDN tanggal 7 April 2017, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi, No.440/Pen.Pid/2017/PT.MDN tanggal 12 April 2017, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Marulam Pandiangan, SH, Advokat/Penasihat Hukum, dan Pengacara, Konsultan Hukum dan Jasa, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 251/PID/2017/PT.MDN tanggal 12 April 2017, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Siliimalungun Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-02/Simal/N.2.24/ Ep.2/01/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa KRISTON OPUSUNGGU bersama dengan KRISMAN OPUSUNGGU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Panei Toba Nagori Pamatang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 wib ketika itu saksi HATORANGAN SIAHAAN ALS GOLAP datang kerumah saksi korban JHONSON HASOLOAN SIAHAAN bersama dengan saksi TARULI BR NAPITUPULU kemudian saksi TARULI BR NAPITUPULU mengatakan kepada saksi korban “ayo dulu ke warung ku sudah berpecahan gelas ku sudah berkelahi sikembar sama SITORANG..” selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi TARULI BR NAPITUPULU pergi kewarung tersebut sedangkan saksi HATORANGAN SIAHAAN ALS GOLAP tinggal dirumah saksi korban dan setibanya di warung tersebut saksi korban bertemu dengan sikembar yaitu terdakwa KRISTON OPUSUNGGU dan KRISMAN OPUSUNGGU kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “kenapa berkelahi kalian sama SITORANG,..?” dan dijawab oleh KRISTON OPUSUNGGU “gara-gara rokok kami berkelahi,..” lalu saksi korban berkata “besoklah kita bicarakan,..” namun terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban tersebut sehingga terdakwa langsung mencekik bagian leher saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu tiba-tiba KRISMAN OPUSUNGGU datang menumbuk bagian mata saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangannya secara berulang kali dan saat itu juga terdakwa turut menumbuk bagian mata sebelah kiri saksi korban dengan berulang kali namun pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian didepan warung tersebut kemudian saksi MEI NABABAN datang untuk meleraai terdakwa dan saksi korban lalu KRISMAN OPUSUNGGU langsung menusukkan 1 (satu) buah obeng kebagian rusuk sebelah kanan saksi korban kemudian saksi SURUNG SIAHAAN meleraai perkelahian tersebut setelah itu saksi korban pulang kerumahnya selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panei Tengah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut terdakwa sama sekali tidak bisa bekerja untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena luka yang dialami saksi korban tersebut;

Visum Et Repertum No: 13388/VI/UPM/VER/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARDUS M. LBN.GAOL selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar;

Dengan hasil pemeriksaan luka :

Dijumpai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran  $P \pm 4$  cm,  $L \pm 1,5$  cm
2. Luka robek pada leher sebelah kanan, ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,3$  cm
3. Luka lecet disekitar rusuk kanan atas  $P \pm 0,5$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
4. Luka memar diperut kanan atas, ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
5. Luka robek pada perut kanan bawah, ukuran  $P \pm 4$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
6. Luka robek pada perut (diatas pusat), ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,2$  cm

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki korban, usia 39 tahun, Kebangsaan Indonesia, yang diantar dalam keadaan sadar dan korban menderita luka robek dan memar, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa KRISTON OPUSUNGGU bersama dengan KRISMAN OPUSUNGGU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Panei Toba Nagori Pamatang Panei Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 wib ketika itu saksi HATORANGAN SIAHAAN ALS GOLAP datang ke rumah saksi korban JHONSON HASOLOAN SIAHAAN bersama dengan saksi TARULI BR NAPITUPULU kemudian saksi TARULI BR NAPITUPULU mengatakan kepada saksi korban “ ayo dulu ke warung ku sudah berpecahan gelas ku sudah berkelahi sikembar sama SITORANG..” selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi TARULI BR NAPITUPULU pergi ke warung tersebut sedangkan saksi HATORANGAN SIAHAAN ALS GOLAP tinggal di rumah saksi korban dan setelahnya di warung tersebut saksi korban bertemu dengan sikembar yaitu terdakwa KRISTON OPUSUNGGU dan KRISMAN OPUSUNGGU kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “kenapa berkelahi kalian sama SITORANG,..?” dan dijawab oleh KRISTON OPUSUNGGU “gara-gara rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berkelahi,..” lalu saksi korban berkata “ besoklah kita bicarakan,..” namun terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban tersebut sehingga terdakwa langsung mencekik bagian leher saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu tiba-tiba KRISMAN OPUSUNGGU datang menumbuk bagian mata saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangannya secara berulang kali dan saat itu juga terdakwa turut menumbuk bagian mata sebelah kiri saksi korban dengan berulang kali namun pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian didepan warung tersebut kemudian saksi MEI NABABAN datang untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban lalu KRISMAN OPUSUNGGU langsung menusukkan 1 (satu) buah obeng ke bagian rusuk sebelah kanan saksi korban kemudian saksi SURUNG SIAHAAN meleraikan perkelahian tersebut setelah itu saksi korban pulang kerumahnya selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panei Tengah untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut terdakwa sama sekali tidak bisa bekerja untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena luka yang dialami saksi korban tersebut;

Visum Et Repertum No: 13388/VI/UPM/VER/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARDUS M. LBN.GAOL selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar;

Dengan hasil pemeriksaan luka :

Dijumpai :

1. Luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran  $P \pm 4$  cm,  $L \pm 1,5$  cm
2. Luka robek pada leher sebelah kanan, ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,3$  cm
3. Luka lecet disekitar rusuk kanan atas  $P \pm 0,5$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
4. Luka memar diperut kanan atas, ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
5. Luka robek pada perut kanan bawah, ukuran  $P \pm 4$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
6. Luka robek pada perut (diatas pusat), ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,2$  cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki korban, usia 39 tahun, Kebangsaan Indonesia, yang diantar dalam keadaan sadar dan korban menderita luka robek dan memar, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2017 Nomor.Reg.: PDM-92/Siant/Ep.2/01/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRISTON OPUSUNGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTON OPUSUNGGU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.17/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 22 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTON OPUSUNGGU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTON OPUSUNGGU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,-(Tiga Ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Akta.Pid.B/2017/PN.Sim, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Maret 2017 Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sim.;
2. Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Akta.Pid.B/2017/PN.Sim, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tanggal 05 April 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 06 April 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2017;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U.16/1236/HN.01.10/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dikarenakan saksi korban mengalami luka berat dan terhalang untuk melakukan pekerjaan dan sesuai dengan VISUM ET REVERTUM Nomor : 13388/VI/UPM VER/XI/2016 Pemeriksaan Luka :
  - Luka memar pada kelopak mata kiri ukuran  $P \pm 4$  cm,  $L \pm 1,5$  cm
  - Luka robek pada leher sebelah kanan, ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,3$  cm
  - Luka memar lecet disekitar rusuk kanan atas, ukuran  $P \pm 0,5$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
  - Luka memar di perut kanan atas, ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
  - Luka robek pada perut kanan bawah, ukuran  $P \pm 4$  cm,  $L \pm 0,5$  cm
  - Luka robek pada perut (didas pusat), ukuran  $P \pm 3$  cm,  $L \pm 0,2$  cm

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki korban, usia 39 tahun yang diantar dalam keadaan sadar dan korban menderita luka robek dan memar, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.



Dokter yang memeriksa : dr. LEONARDUS M.LBN GAOL

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding, menyatakan :
- Menyatakan terdakwa **KRISTON OPUSUNGGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISTON OPUSUNGGU** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dalam persidangan tanggal 08 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Simalungun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 22 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat untuk memberi efek jera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, apalagi akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat dan terhalang untuk melakukan pekerjaan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 13388/VI/UPM/VER/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 2 Maret 2017, yang dimohonkan banding harus diubah, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk banding ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 22 Maret 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa KRISTON OPUSUNGGU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTON OPUSUNGGU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk banding ditentukan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh kami: BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, S.H., M.H. dan PERDANA GINTING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu H.T.BOYKE HP.HUSNY, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. H. DASNIEL, S.H., M.H.

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

ttd..

2. PERDANA GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H.T.BOYKE HP.HUSNY, S.H., M.H.